



LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL

TAHUN 2007

NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK AKTA CATATAN SIPIL
DAN PEMBEBASAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTA KELAHIRAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil perlu ditingkatkan pelayanan dan penataan dalam bidang dimaksud;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipandang sudah tidak sesuai lagi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1988 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1997 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK AKTA CATATAN SIPIL DAN PEMBEBASAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA KELAHIRAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tegal.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tegal.
6. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Kantor Catatan Sipil sebagai Dokumen Negara.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
9. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas biaya cetak Akta Catatan Sipil kecuali Akta Kelahiran yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi.

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
13. Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
15. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas penggantian biaya cetak Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pencetakan Akta Catatan Sipil yang terdiri dari
 - a. Pencetakan Akta Perkawinan;
 - b. Pencetakan Akta Perceraian;
 - c. Pencetakan Akta Kematian;

- d. Pencetakan Akta Izin Kawin;
- e. Pencetakan Pengakuan Anak;
- f. Pencatatan Pengesahan Anak;
- g. Pencatatan Pengangkatan Anak;
- h. Pencatatan Perubahan Nama;
- i. Penerbitan Surat Keterangan lain;
- j. Tanda Bukti Pelaporan.

(2) Retribusi terhadap pencetakan KK, KTP dan Akta Kelahiran dibebaskan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang yang memperoleh jasa pelayanan pencetakan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan objek, jenis, waktu dan tempat pelaksanaan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak Akta Catatan Sipil dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK	BESARNYA TARIF	
		WNI	WNA
1.	Akta Perkawinan :		
	a. Pencatatan di Kantor	Rp. 94.000,-	Rp. 195.000,-
	b. Pencatatan di luar Kantor	Rp. 109.000,-	Rp. 220.000,-
	c. Terlambat Pencatatan :		
	1) di Kantor	Rp. 104.000,-	Rp. 145.000,-
	2) di Luar Kantor	Rp. 134.000,-	Rp. 270.000,-
d.	Kutipan II dan seterusnya	Rp. 88.000,-	Rp. 185.000,-
	e. Salinan Akta Perkawinan	Rp. 110.000,-	Rp. 215.000,-
2.	Akta Perceraian :		
	a. Pencatatan kurang dari 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	Rp. 130.000,-	Rp. 255.000,-
	b. Pencatatan lebih dari 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	Rp. 155.000,-	Rp. 305.000,-
	c. Kutipan II dan seterusnya	Rp. 155.000,-	Rp. 305.000,-
d.	Salinan Akta Perceraian	Rp. 135.000,-	Rp. 265.000,-
3.	Akta Kematian :		
	a. Kutipan II dan seterusnya	Rp. 12.500,-	Rp. 15.000,-
	b. Salinan Akta Kematian	Rp. 15.000,- Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,- Rp. 30.000,-
4.	Akta Izin Kawin	Rp. 34.000,-	Rp. 55.000,-
5.	Akta Pengakuan Anak :		
	a. Kutipan II, dan seterusnya	Rp. 80.000,- Rp. 85.000,-	Rp. 155.000,- Rp. 165.000,-
	b. Salinan Akta Pengakuan Anak	Rp. 85.000,-	Rp. 165.000,-

6.	Pencatatan Pengesahan Anak	Rp. 80.000,-	Rp. 155.000,-
7.	Pencatatan Pengangkatan Anak / Adopsi :		
	a. Pencatatan kurang dari 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	Rp. 80.000,-	Rp. 155.000,-
	b. Pencatatan lebih dari 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	Rp. 105.000,-	Rp. 205.000,-
8.	Pencatatan Perubahan Nama	Rp. 40.000,-	Rp. 65.000,-
9.	Surat Keterangan lain-lain :		
	a. Surat Kenal Kelahiran	Rp. 12.500,-	Rp. 20.000,-
	b. Surat Keterangan Pengantar Sidang	Rp. 12.500,-	Rp. 20.000,-
10.	Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan, Perceraian dan Kematian yang terjadi di Luar Negeri	Rp. 40.000,-	---

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan Akta Catatan Sipil dengan mengisi formulir dan SPdORD dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi.
- (2) Formulir dan SPdORD yang sudah diisi dengan lengkap kemudian diserahkan kembali ke Unit Kerja yang ditunjuk.
- (3) Pemerintah Daerah mencetak Akta Catatan Sipil yang dibutuhkan pemohon.

- (4) Akta Catatan Sipil yang sudah jadi diberikan kepada Wajib Retribusi apabila Retribusi sudah dilunasi.

Pasal 11

- (1) Pemohon mengajukan permohonan pembuatan KK, KTP dan/atau Akta Kelahiran dengan mengisi formulir dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemohon.
- (2) Pemerintah Daerah mencetak KK, KTP dan/atau Akta Kelahiran yang dibutuhkan pemohon.
- (3) KK, KTP dan/atau Akta Kelahiran yang sudah jadi diberikan kepada pemohon.

BAB IX TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Walikota menetapkan besarnya Retribusi yang harus dibayar dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut sesuai jumlah yang tertera pada SKRD.
- (3) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk dan di tempat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka pada saat diterbitkan SKRD.
- (5) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) diberikan Tanda Bukti Pembayaran.

- (6) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan Retribusi.
- (7) Paling lambat dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam hasil pemungutan Retribusi harus sudah disetor ke Kas Daerah.
- (8) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain dapat diberikan kepada orang cacat, pelajar atau mahasiswa paling banyak sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (4) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidik diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Unit Kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Unit Kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
KEFENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Akta Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2000 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 27 September 2007
WALIKOTA TEGAL,

C
a ttd
P
ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 27 September 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

C
a ttd
P

RAHARDJO
LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2007 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK AKTA CATATAN SIPIL
DAN PEMBEBASAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA,
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA KELAHIRAN

I. UMUM

Dengan diterbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta adanya perubahan kondisi perekonomian yang berpengaruh terhadap peningkatan harga bahan dan alat dalam penyelenggaraan pelayanan Akta Catatan Sipil maka Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Akta Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dirasakan sudah tidak sesuai lagi.

Sejalan dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Salah satu aspirasi yang berkembang di masyarakat adalah adanya pembebasan biaya pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran.

Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.